



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa	:	IKRAM MOULANA Bin RUSLAN
Nomor Identitas	:	KTP No. 1108062504040001.
Tempat lahir	:	Cot Trueng Aceh.
Umur/tanggal lahir	:	19 Tahun / 25 April 2004
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Cot Trueng Desa Cot Trueng Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/107/XI/RES.4.3/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Ikram Moulana Bin Ruslan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir obat jenis Hexymer sejumlah 64 (enam puluh empat) butir.
 - 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
 - 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Trihexyphenidyl,
 - 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat jenis Double Y sejumlah 18 (delapan belas) butir.
 - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 26 (dua puluh enam) tablet/butir obat jenis Double Y.
 - 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 di Kp. Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN diamankan oleh saksi Andri Kusmayadi selaku Anggota Kepolisian Polsek Cikajang pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Polres Garut, pada saat diamankan ditemukan barang Bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir o jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir jenis DMP (Dextrometorfan) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.
- Bahwa terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sedang berada di toko tempat Terdakwa IKRAM MOULANA bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLAN berjualan yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dari Agus (belum tertangkap) yang menitipkan obat-obatan tersebut untuk dijual, obat tersebut dikirim oleh seseorang suruhan Agus kepada Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN, dan setelah obat-obatan tersebut dijual kemudian terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN setor hasil penjualan kepada Agus.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN mendapatkan atau memperoleh obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa setelah menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) kemudian oleh Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN dimasukkan ke dalam plastik klip bening dengan masing-masing 8 (delapan) butir/plastik jenis Hexymer dan Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/plastik jenis Trihexyphenidyl, 6 (enam) tablet/plastik jenis Double Y, 7 (tujuh) tablet/plastik jenis DMP (Dektrometorfan).
- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN telah menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari bulan Agustus 2023 sampai terakhir bulan Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) tablet jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) tablet jenis Double Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) tablet jenis DMP (Dektrometorfan) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dari AGUS.
- Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.

- Bahwa terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Astrini, Apt.M.Si dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 23.093.11.17.05.0575.K 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis Tengah 50 : diameter : 0,91 cm, tebal 0,25 cm dalam potongan kemasan strip polos, dimasukan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 5 (lima) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.
 - No.Contoh : 23.093.11.17.05.05.16.K 10 (sepuluh) tablet inti warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm, tebal 0,26, dimasukan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 5 (lima) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.
 - No.Contoh : 23.093.11.17.05.0573.K, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) tablet kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain "NOVA" diameter 0,71 cm, tebal 0,31, dimasukan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 2 (dua) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETHORPHAN POSITIF**
 - No.Contoh : 23.093.11.17.05.0574.K, 8 (delapan) tablet, tablet warna putih, sisi lain tercetak "Y" diameter 0,91 cm, tebal 0,23 dimasukan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 3 (tiga) tablet**, sampel mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**.

Perbuatan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN pada hari hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 di Kp. Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN diamankan oleh saksi Andri Kusmayadi selaku Anggota Kepolisian Polsek Cikajang pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Polres Garut, pada saat diamankan ditemukan barang Bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir o jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir jenis DMP (Dextrometorfan) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.
- Bahwa terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sedang berada di toko tempat Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN berjualan yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dari Agus (belum tertangkap) yang menitipkan obat-obatan tersebut untuk dijual, obat tersebut dikirim oleh seseorang suruhan Agus kepada Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN, dan setelah obat-obatan tersebut dijual kemudian terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN setor hasil penjualan kepada Agus.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN mendapatkan atau memperoleh obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut untu dijual kembali.
- Bahwa setelah menerima obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) kemudian oleh Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN dimasukkan ke dalam plastic klip bening dengan masing-masing 8 (delapan) butir/plastic jenis

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



Hexymer dan Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/plastik jenis Trihexyphenidyl, 6 (enam) tablet/plastik jenis Double Y, 7 (tujuh) tablet/plastik jenis DMP (Dektrometorfan).

- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN telah menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari bulan Agustus 2023 sampai terakhir bulan Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) tablet jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) tablet jenis Double Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) tablet jenis DMP (Dektrometorfan) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dari AGUS.
- Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang jual atau edarkan tersebut.
- Bahwa terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tidak menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Astrini, Apt.M.Si dalam kesimpulannya :
 - No.Contoh : 23.093.11.17.05.0575.K 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis Tengah 50 : diameter : 0,91 cm, tebal 0,25 cm dalam potongan kemasan strip polos, dimasukkan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 5 (lima) tablet**, sampel mengandung **TRAMADOL POSITIF**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Contoh : 23.093.11.17.05.05.16.K 10 (sepuluh) tablet inti warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm, tebal 0,26, dimasukkan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 5 (lima) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.
- No.Contoh : 23.093.11.17.05.0573.K, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) tablet kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain "NOVA" diameter 0,71 cm, tebal 0,31, dimasukkan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 2 (dua) tablet**, sampel mengandung **DEXTROMETHORPHAN POSITIF**
- No.Contoh : 23.093.11.17.05.0574.K, 8 (delapan) tablet, tablet warna putih, sisi lain tercetak "Y" diameter 0,91 cm, tebal 0,23 dimasukkan kedalam amplop coklat **dengan sisa contoh : 3 (tiga) tablet**, sampel mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**.

Perbuatan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI KUSMAYADI Bin ELI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang berjualan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan).
 - Bahwa yang saksi amankan Terdakwa antara saksi dengan Terdakwa tidak saling mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. RIDWAN THOHARUDIN.

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. RIDWAN THOHARUDIN telah mengamankan Terdakwa awalnya saksi dengan Sdr. RIDWAN THOHARUDIN sedang melaksanakan patroli di sekitaran wilayah kec. Cikajang Kab. Garut, kemudian di sekitar Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut ditemukan 1 (satu) orang yang dicurigai, kemudian didatangi dan diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir yang diduga obat jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat yang diduga jenis DMP (Dektrometorfan).
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan), di toko tersebut untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut belum sempat terjual atau diedarkan karena Terdakwa terlebih dulu diamankan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari Sdr. AGUS sudah 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2023 dan terakhir pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023.
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada Terdakwa di toko yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dan untuk penjualan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut Terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang dijual atau diedarkan tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan), tersebut.
- 2. Saksi RIDWAN THOHARUDIN Bin HERYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang sedang berjualan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan).
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut.
 - Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Sdr. ANDRI KUSMAYADI
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. ANDRI KUSMAYADI telah mengamankan Terdakwa awalnya saksi dengan Sdr. ANDRI KUSMAYADI sedang melaksanakan patroli di sekitaran wilayah kec. Cikajang Kab. Garut, kemudian di sekitar Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut ditemukan 1 (satu) orang yang dicurigai, kemudian didatangi dan diinterogasi ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir yang diduga obat jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing- masing 7(tujuh) tablet/butir obat yang diduga jenis DMP (Dektrometorfan).
 - Bahwa Terdakwa menyimpan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan), di toko tersebut untuk dijual atau diedarkan.
 - Bahwa obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut belum sempat terjual atau diedarkan karena Sdr. IKRAM MOULANA terlebih dulu diamankan.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari Sdr. AGUS

Halaman 10 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



sudah 3 (tiga) bulan dari bulan Agustus 2023 dan terakhir pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan pembeli menemui langsung kepada Terdakwa di toko yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dan untuk penjualan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut Sdr. IKRAM MOULANA lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata-mata Terdakwa lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang dijual atau diedarkan tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan), tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Ahli MIETTA PURSITAWATI, S.Si. Apt. Binti AHMAD HIDAYAT, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut namun pada persidangan yang telah ditentukan tidak datang menghadap, sehingga Penuntut Umum mengajukan permohonan supaya keterangan Ahli tersebut dibacakan didepan persidangan;

- Pengertian sediaan farmasi adalah : obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Pengertian tenaga kesehatan adalah : Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Bahwa saksi mengetahui obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan). mengandung Tramadol, Trihexyphenidyl serta obat jenis Dektrometorfan mengandung Dektrometorfan, obat-obatan jenis tersebut termasuk kedalam jenis obat-obat tertentu (OOT) menurut peraturan Kepala BPOM RI No. 10 tahun 2019



tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

- Bahwa obat-obat tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
- Bahwa perlu saksi jelaskan untuk peredaran obat-obat tertentu tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas, obat-obat tertentu hanya boleh dikeluarkan/dijual atas dasar resep dokter dan hanya boleh dijual di Apotek yang memiliki ijin dari dinas berwenang sesuai aturan.
- Bahwa tidak dibenarkan semua orang menyediakan, menyimpan dan mengadarkan obat dengan kandungan Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) yang termasuk obat-obat tertentu tersebut karena setiap orang tidak mengerti obat, tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasi tidak memiliki ijin menjual obat dan tidak memiliki kewenangan apalagi ini disediakan, disimpan dan diedarkan oleh perorangan yang
- bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dibidang kesehatan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tersebut melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat tersebut merupakan pekerjaan kefarmasian yang harus mempunyai ijin dari dinas yang berwenang dan perbuatan Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Barang Bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir obat jenis Hexymer sejumlah 64 (enam puluh empat) butir.
- 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
- 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Trihexyphenidyl,
- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat jenis Double Y sejumlah 18 (delapan belas) butir.
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 26 (dua puluh enam) tablet/butir obat jenis Double Y.
- 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir.



- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib. di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Polsek Cikajang Polres Garut ditemukan barang Bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir yang diduga obat jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat yang diduga jenis DMP (Dektrometorfan) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.
- Bahwa obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut adalah milik Sdr. AGUS.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari Sdr. AGUS di took tempat terdakwa jualan obat yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 06.00 Wib.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/ butir obat jenis Hexymer, 300 (tiga ratus) tablet/ butir obat jenis Tramadol HCL 50mg, 100 (seratus) tablet/ butir obat jenis Trihexyphenidyl, 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/ butir obat jenis Double Y dan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 7(tujuh) tablet/ butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) kemudian jumlah dari sisa penjualan obat tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir jenis Hexymer.
- 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg.
- 10 (sepuluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y.
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y.
- 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7(tujuh) tablet/butir obat yang diduga jenis DMP (Dektrometorfan).
- Bahwa obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. AGUS.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di toko tempat terdakwa berjualan yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab.Garut, terdakwa menerima obat tersebut yang dikirim oleh seseorang yang langsung datang ketoko tempat terdakwa berjualan hanya terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut kemudian terdakwa jual atau edarkan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) dari Sdr. AGUS dari bulan Agustus 2023 sampai terakhir bulan Oktober 2023 untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut terdakwa lakukan dengan cara pembeli menemui terdakwa di toko tempat terdakwa berjualan yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dan untuk penjualan obat-obatan tersebut terdakwa lakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) tablet / butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/ butir obat jenis Double Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/ butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dari Sdr. AGUS.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat oleh Ketua Tim Pengujian Obat dan Makanan Dra. Rera Rachmawati . Apt tanggal 4 Oktober 2023 telah diuji 5 (lima) berkas sample barang bukti dengan hasil pengujian Laboratorium sebagai berikut

1. Laporan Hasil Pengujian no Contoh : 23.093.11.17.05.0455.K dengan identifikasi TRIHEXYPHENIDYL positif.
2. Laporan Hasil Pengujian no Contoh : 23.093.11.17.05.0456.K dengan identifikasi TRAMADOL positif.
3. Laporan Hasil Pengujian no Contoh : 23.093.11.17.05.0457.K dengan identifikasi DEXTROMRETORPHAN positif.
4. Laporan Hasil Pengujian no Contoh : 23.093.11.17.05.0458.K dengan identifikasi TRIHEXYPHENIDYL positif.
5. Laporan Hasil Pengujian no Contoh : 23.093.11.17.05.0459.K dengan identifikasi TRIHEXYPHENIDYL positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 871 (delapan ratus tujuh puluh satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Hexymer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) tablet/ tablet obat yang diduga jenis Tramado HCL 50mg;
- 340 (tiga ratus empat puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Dextromethorphan;
- 120 (seratus dua puluh) tablet/ butir obat yang diduga jenis Double Y;
- 41 (empat puluh satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- 10 (sepuluh) pack plastik klip bening;
- uang tunai sejumlah Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru;

Barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor 420/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 25 September 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib. di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa diamankan oleh pihak petugas Kepolisian dari Polsek Cikajang Polres Garut ditemukan barang Bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir yang diduga obat jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir obat yang diduga jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat yang diduga jenis DMP (Dektrometorfan) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.
- Bahwa benar, obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut adalah milik Sdr. AGUS.
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan obat yang diduga jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan)

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt



dari Sdr. AGUS di took tempat terdakwa jualan obat yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Sekira jam 06.00 Wib.

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau memperoleh obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali.
- Bahwa benar, obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tidak didapat dengan pembelian namun diserahkan atau dititipkan untuk jual atau diedarkan kembali oleh terdakwa yang kemudian setelah obat tersebut terjual terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. AGUS.
- Bahwa benar, terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/ butir obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) tablet/ butir obat yang diduga jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) tablet / butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/ butir obat jenis Double Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/ butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan upah atau imbalan dari penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dari Sdr. AGUS.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-unadng RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut;

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;



2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN membenarkan identitas sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang bahwa dari rangkaian unsur – unsur tersebut diatas ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN diamankan oleh saksi Andri Kusmayadi selaku Anggota Kepolisian Polsek Cikajang pada hari hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kp. Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Polres Garut, pada saat diamankan ditemukan barang Bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir jenis Hexymer, 62 (enam puluh dua) tablet/butir Tramadol HCL 50mg, 10 (sepuluh) tablet/butir o jenis Trihexyphenidyl, 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir jenis Double Y, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 8 (delapan) tablet/butir jenis Double Y, 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir jenis DMP (Dextrometorfan) dan 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN mendapatkan obat jenis Hexymer, Tramadol HCL 50mg, Trihexyphenidyl, Double Y dan DMP (Dektrometorfan) tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sedang berada di toko tempat Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN berjualan yang beralamat di Kp. Pasar Kaler Ds. Padasuka Kec. Cikajang Kab. Garut dari Agus (belum tertangkap) yang menitipkan obat-obatan tersebut untuk dijual, obat tersebut dikirim oleh seseorang suruhan Agus kepada Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN, dan setelah obat-obatan tersebut dijual kemudian terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN setor hasil penjualan kepada Agus.

Menimbang, bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN menjual 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet obat jenis Hexymer dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) tablet jenis Tramadol HCL 50mg dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) tablet obat jenis Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) tablet jenis Double Y dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) tablet jenis DMP (Dektrometorfan) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), keuntungan yang didapat oleh Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan dari AGUS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Astrini, Apt.M.Si dalam kesimpulannya :

- No.Contoh : 23.093.11.17.05.0575.K 10 (sepuluh) tablet warna putih, satu sisi AM dan sisi lain TMD, garis Tengah 50 : diameter : 0,91 cm, tebal 0,25 cm dalam potongan kemasan strip polos, dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh: 5 (lima) tablet, sampel mengandung TRAMADOL POSITIF.
- No.Contoh : 23.093.11.17.05.05.16.K 10 (sepuluh) tablet inti warna putih, kedua sisi polos diameter 0,91 cm, tebal 0,26, dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh : 5 (lima) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.
- No.Contoh : 23.093.11.17.05.0573.K, 1 (satu) plastik klip bening berisi 7 (tujuh) tablet kuning, inti warna putih, satu sisi terdapat tulisan "DMP" dan sisi lain "NOVA" diameter 0,71 cm, tebal 0,31, dimasukkan kedalam amplop



coklat dengan sisa contoh : 2 (dua) tablet, sampel mengandung DEXTROMETHORPHAN POSITIF

- No.Contoh : 23.093.11.17.05.0574.K, 8 (delapan) tablet, tablet warna putih, sisi lain tercetak "Y" diameter 0,91 cm, tebal 0,23 dimasukkan kedalam amplop coklat dengan sisa contoh : 3 (tiga) tablet, sampel mengandung TRIHEXYPHENIDYL POSITIF.

Menimbang, bahwa Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN tidak mempunyai keahlian dalam bidang Kesehatan, bidang medis ataupun Farmasi hal tersebut semata – mata Terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN lakukan untuk mencari keuntungan tanpa mengetahui resiko apa yang akan ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat yang terdakwa IKRAM MOULANA bin RUSLAN jual atau edarkan tersebut. Dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan dan menjual atau mengedarkan obat yang jenis Hexymer, Trihexyphenidyl, Tramadol HCL 50mg, Dextromethorphan dan Double Y;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari uraian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga



patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir obat jenis Hexymer sejumlah 64 (enam puluh empat) butir.
- 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
- 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Trihexyphenidyl,
- 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat jenis Double Y sejumlah 18 (delapan belas) butir.
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 26 (dua puluh enam) tablet/butir obat jenis Double Y.
- 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir.
- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ikram Moulana Bin Ruslan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip bening berisikan masing-masing 8 (delapan) tablet/butir obat jenis Hexymer sejumlah 64 (enam puluh empat) butir.
 - 62 (enam puluh dua) tablet/butir obat jenis Tramadol HCL 50mg.
 - 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis Trihexyphenidyl,
 - 3 (tiga) plastik klip bening berisikan masing-masing 6 (enam) tablet/butir obat jenis Double Y sejumlah 18 (delapan belas) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 26 (dua puluh enam) tablet/butir obat jenis Double Y.
- 9 (sembilan) plastik klip bening berisikan masing-masing 7 (tujuh) tablet/butir obat jenis DMP (Dektrometorfan) sejumlah 63 (enam puluh tiga) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh Maryam Broo, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H.,M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Atikah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Tdihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.,M.H

Maryam Broo, S.H., M.H

Ahmad Renardhien, S.H

Panitera Pengganti,

Atikah

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Grt